



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, NIK 3574021103610001, Tempat/Tanggal Lahir Yogyakarta, 11 Maret 1961, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Pemohon I**;  
dan

**PEMOHON 2**, NIK 3574021509940001, Tempat/Tanggal Lahir Malang, 15 September 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON 3**, NIK 3574023004010001, Tempat/Tanggal Lahir Malang, 30 April 2001, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidupnya Chrisna Wahyuningsih binti Hadi Soetikno telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama PEMOHON 1 pada tanggal 09 Desember 1993 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Sukun Kota Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 199/35/XII/93 tanggal 09 Desember 1993;
2. Bahwa dari pernikahan Chrisna Wahyuningsih binti Hadi Soetikno dengan Sigit Sumarsono bin Sumardji telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 2.1. PEMOHON 2, Laki-laki, tempat lahir Malang, tanggal lahir 15 September 1994;
  - 2.2. PEMOHON 3, laki-laki, tempat lahir Malang, tanggal lahir 30 April 2001;
3. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2023, Chrisna Wahyuningsih binti Hadi Soetikno telah meninggal dunia dikarenakan Sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3574-KM-16052023-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 16 Mei 2023;
4. Bahwa kematian dari almarhumah Chrisna Wahyuningsih binti Hadi Soetikno meninggalkan ahli waris yaitu Sumarsono bin Sumardji, sebagai suami (Pemohon I), dan PEMOHON 2, sebagai anak (Pemohon II), PEMOHON 3 sebagai anak (Pemohon III);
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Chrisna Wahyuningsih binti Hadi Soetikno juga meninggalkan harta warisan berupa Uang Tabungan di Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 0390311591 atas nama Chrisna Wahyuningsih binti Hadi Soetikno; dimana para Pemohon bermaksud untuk mengambil uang tabungan tersebut;
6. Bahwa para Pemohon beragama islam;
7. Bahwa para Pemohon sedang dalam keadaan tidak bersengketa;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk ditetapkan siapa ahli waris yang Mustahak dari almarhum Chrisna Wahyuningsih binti Hadi Soetikno sesuai hukum waris;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagai terurai diatas, maka para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Probolinggo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Chrisna Wahyuningsih binti Hadi Soetikno telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Chrisna Wahyuningsih binti Hadi Soetikno yaitu Sumarsono bin Sumardji, sebagai suami (Pemohon I), dan PEMOHON 2, sebagai anak (Pemohon II), PEMOHON 3 sebagai anak (Pemohon III);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Prob dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 04 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

**Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

**Drs. Masyhudi, M.H.E.S.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)